



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1960
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan pendidikan tinggi dan hasrat-rakyat untuk melanjutkan pelajaran pada perguruan tinggi perlu menambah jumlah Universitas Negeri yang telah ada

b. bahwa guna pembangunan semesta, Pemerintah memerlukan sangat banyak tenaga ahli yang berpendidikan tinggi dalam segala lapangan ilmu pengetahuan,

c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas di Palembang telah diadakahkan persiapan kearah pendirian Universitas Negeri dengan fakultas-fakultas yang telah ada;

Mengingat : 1. pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 4 tahun 1950 Jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 38) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah;

2. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47) dengan segala perubahannya;

3. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 9) tentang Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 tentang peraturan Universitas Negeri Gajah Mada;

5. pasal 31 dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober 1960;

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pendirian Universitas Sriwijaya.

Pasal 1.

Di Palembang didirikan "Universitas Sriwijaya" yang terdiri atas:

- a. Fakultas Hukum,
- b. Fakultas Ekonomi,
huruf a dan huruf b berasal dari fakultas-fakultas yang diselenggarakan dari Yayasan Perguruan Tinggi Sakyakirti,
- c. Fakultas Teknik,
- d. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 2.

- (1) Presiden Universitas Sriwijaya termaksud pada pasal 1 peraturan ini menyelenggarakan organisasi Universitas Sriwijaya menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam batas-batas peraturan dan adat- kebiasaan yang berlaku bagi Universitas Negeri;
- (2) Selama belum ada Presiden, Universitas Sriwijaya dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri atas beberapa anggota yang diangkat oleh menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan catatan bahwa penyelenggaraan Universitas tersebut dimulai pada tanggal 3 Nopember 1960.

Agar ...